



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/503 /B.I/HK/2015

ABOUT

FORMATION OF THE LAND ACQUISITION PREPARATION TEAM FOR THE CONSTRUCTION OF SEKAMPUNG DAM

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan fungsi Waduk Batutegi dalam pendistribusian kebutuhan air terutama untuk irigasi dan air baku serta menampung limpahan air yang cukup tinggi akibat curah hujan, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya dengan melakukan pembangunan Bendungan Way Sekampung yang wilayahnya melintasi Pekon Bumi Ratu, Pemenangan, Pasir Ukir dan Lugu Sari Kecamatan Pagelaran, Pekon Fajar Baru, Kamilin, Gunung Raya, Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara, Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dan Pekon Rantau Tijing, Tiyuh Memon, Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 dan dalam rangka tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Bendungan Way Sekampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang wilayahnya melintasi Pekon Bumi Ratu, Pemenangan, Pasir Ukir dan Lugu Sari Kecamatan Pagelaran, Pekon Fajar Baru, Kamilin, Gunung Raya, Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara, Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dan Pekon Rantau Tijang, Tiyuh Memon, Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan perkiraan luas kebutuhan tanah ± 608,51 ha (lebih kurang enam ratus delapan koma lima puluh satu hektar).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana pembangunan Bendungan Way Sekampung kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Bendungan Way Sekampung yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Bendungan Way Sekampung;

- d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Bendungan Way Sekampung;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang ditugaskan Gubernur;

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **20 - 10 - 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
7. Bupati Tanggamus di Kotaagung;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/503 /B.I/HK/2015
 TANGGAL : 20 - 10 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
 PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua 1 : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua 2 : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
 Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat
 Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Bupati Pringsewu
 - 2. Bupati Tanggamus
 - 3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji
 Sekampung
 - 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
 Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
 Lampung
 - 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
 Lampung
 - 7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
 Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 8. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Pringsewu
 - 9. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Tanggamus
 - 10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum
 Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata
 Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi
 Lampung
 - 12. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
 Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan
 Daerah Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi
 Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
 Lampung
 - 14. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Pringsewu
 - 15. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Tanggamus
 - 16. Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah
 Sungai Mesuji Sekampung
 - 17. Kepala Seksi PPAT Kanwil Pertanahan Provinsi
 Lampung
 - 18. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Instansi
 Pemerintah Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung
 - 19. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
 Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air

20. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana Konservasi Sumber Daya Air Mesuji Sekampung
21. Camat Pagelaran
22. Camat Pagelaran Utara
23. Camat Banyumas
24. Camat Pugung
25. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
27. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
28. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
29. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

VI. SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
- Anggota : 1. Ir. Rusdi, M.Eng (Pejabat Fungsional Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
2. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Pekon Bumi Ratu
 4. Kepala Pekon Pemenangan
 5. Kepala Pekon Pasir Ukir
 6. Kepala Pekon Lugu Sari
 7. Kepala Pekon Fajar Baru
 8. Kepala Pekon Kamilin
 9. Kepala Pekon Gunung Raya
 10. Kepala Pekon Way Kunyir
 11. Kepala Pekon Banjar Rejo
 12. Kepala Pekon Rantau Tijang
 13. Kepala Pekon Tiyuh Memon
 14. Kepala Pekon Banjar Agung Ilir
 15. Agung Rahmadhona (JFU Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 16. Riansyah Ahmadi (JFU Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 17. Eva Rolita (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 18. M. Aden Saputra.,S.A.N (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 19. Dedi Soni Arsyad (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO WICARDO